



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 49/SK/I1.C02/PP/2018**

Tentang

**TIM AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 18/SK/I1.C02/PP/2018, masa penugasan Tim Akreditasi Internasional Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018;
 - b. Bahwa sehubungan dengan masih banyak persiapan yang perlu dilakukan dan proses evaluasi masih akan berlanjut, maka perlu memperpanjang masa penugasan Tim Akreditasi Internasional (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memperpanjang masa penugasan Tim Akreditasi Internasional (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB, dengan susunan personil menjadi sebagai berikut.
- Ketua** : Dr. Muhamad Yusuf Abduh
- Anggota** :
1. Rizkita Rachmi Esyanti
 2. Dr. Erly Marwani
 3. Intan Taufik, S.Si., M.Si.
 4. Neil Priharto, S.Si., MT.
 5. Khairul Hadi Burhan, S.Si., MT.
- Pendukung** :
1. Muhammad Fadhlullah, ST, MSc
 2. Fakhira Rifanti Maulana
 3. Lestari Aprina, ST
- Kedua** : Tim Akreditasi Internasional (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- Ketiga** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB dan sumber lain yang sah.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 September 2018
Dekan

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan :

1. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
2. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.